



UNIVERSITAS MULAWARMAN

ORASI ILMIAH GURU BESAR
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum.

KONTESTASI ANTAR PENIKMAT SUMBER DAYA
ALAM: DEKONSTRUKSI HUKUM SUMBER DAYA
ALAM MENUJU PENGELOLAAN BERBASIS
KEADILAN LINGKUNGAN

21 September 2023
GOR 27 September, Universitas Mulawarman

FOTO ORATOR



Prof. Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| FOTO ORATOR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| 1. Pengantar | 1 |
| 2. Kontestasi dalam pengelolaan SDA | 4 |
| 2.1. Salah urus dalam pengelolaan | 5 |
| a. Kehutanan | 6 |
| b. Pertambangan batubara dan nickel | 7 |
| c. Minyak & Gas | 8 |
| d. Perkebunan | 10 |
| 2.2. Distribusi risiko lingkungan terhadap keamanan individu dan publik | 11 |
| 3. Dekonstruksi hukum tentang SDA | 12 |
| 4. Pengelolaan SDA berbasis Keadilan Lingkungan | 16 |
| 5. Kerangka Hukum Masa Depan | 18 |
| DAFTAR PUSTAKA | 21 |
| UCAPAN TERIMA KASIH | 26 |
| CURRICULUM VITAE | 28 |

*Kepada Yang Terhormat,
Ketua Senat dan Anggota Senat Universitas
Mulawarman
Rektor Universitas Mulawarman
Para Wakil Rektor Universitas Mulawarman
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman
Para rekan sejawat dosen, mahasiswa, dan staf
administrasi Universitas Mulawarman
Para undangan, sanak saudara, sahabat, dan para
hadirin yang saya muliakan.*

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah robbilalamiin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan pertolonganNya pada hari ini 18 September 2023 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat. Atas perkenaanNya, saya sampai pada kesempatan ini menyampaikan pidato pengukuhan guru besar. Terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semua dalam acara ini. Mengawali pidato ini, saya mengutip QS. An-Nisaa ayat 58:

"Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

*For as a human being is the best of the animals when separated,
so when separated from law and justice he is worst of all
(Aristoteles)*

1. Pengantar

Salah satu indikasi negara terancam gagal atau minimal sebagai negara berketidakadilan bilamana otoritas-otoritas kekuasaan tidak memiliki kekuatan dalam memberikan perlindungan terhadap manusia dan membiarkan kerusakan sumber penghidupan bersama. Imajinasi mempertahankan kehidupan dan

sumber penghidupan sebagai hak dasar untuk lahirnya komitmen bersama, kesejahteraan bersama, penghormatan terhadap hak individu dan komunal merupakan alasan negara dibentuk sebagaimana tergambar dalam berbagai lintas sejarah konstitusi di dunia, mulai dari Piagam Madina 620 M sampai dengan konstitusi Sudan Selatan sebagai negara termuda di era modern tahun 2011.¹

Perlindungan terhadap sumber penghidupan (komponen lingkungan hidup) menjadi kerangka politik hukum dalam konstitusi di banyak negara, dirumuskan sedemikian rupa dalam konstitusi, dan bahkan ada yang lebih spesifik menetapkan lingkungan sebagai subyek hukum.² Konstitusi yang memiliki pendekatan terhadap perlindungan lingkungan akan menjamin hak-hak substantif bagi manusia (Heyward, 2005). Upaya berbagai negara memasukan isu lingkungan dalam konstitusi bukan tanpa alasan, sebab kemiskinan dan penurunan kualitas hidup manusia salah satunya dipicu oleh dampak pengelolaan lingkungan yang buruk. Kegagalan umat manusia menjaga lingkungan telah

¹ The Constitution of the Republik South Sudan of 2011. Article 37 (2) b “All levels of government shall: Protect and ensure the sustainable management and utilization of natural resources including land, water, petroleum, minerals, fauna and ora for the benefit of the people” and Article 41 (1) Every person or community shall have the right to a clean and healthy environment. (2) Every person shall have the obligation to protect the environment for the benefit of present and future generations. (3) Every person shall have the right to have the environment protected for the benefit of present and future generations, through appropriate legislative action and other measures that prevent pollution and ecological degradation, promote conservation, and secure ecological sustainable development and use of natural resources while promoting rational economic and social development so as to protect genetic stability and biodiversity. (4) All levels of government shall develop energy policies that will ensure that the basic needs of the people are met while protecting and preserving the environment”

² Article 10, Ecuador’s Constitution of 2008: “*Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución*” (Persons, communities, peoples, nations and communities are bearers of rights and shall enjoy the rights guaranteed to them in the Constitution and in international instruments. Nature shall be the subject of those rights that the Constitution recognizes for it). Lihat juga, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi bersejarah, yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, *available at* <https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en#record-files-collapse-header>, akses terakhir tanggal 19 Agustus 2023.

menimbulkan risiko 24% dari semua kematian global atau sekitar 13,7 juta kematian per tahun, terkait dengan lingkungan, karena risiko seperti polusi udara dan paparan bahan kimia (WHO, 2016), belum termasuk kematian-kematian lain yang disebabkan oleh pengrusakan lingkungan.

Kehidupan dan sumber-sumber penghidupan disediakan oleh Tuhan Yang Masa Esa. Kelestarian tanah dan sumber air, misalnya tidak boleh terdegradasi pada tingkatkan yang memungkinkan tidak mendukung keberlanjutan hidup manusia. Perjalanan waktu dan cara penguasa dari negara-negara penghasil sumber daya alam (SDA) mulai menurunkan ingatan kolektif umat manusia untuk menjaga alam dan berpindah ke praktek ekspansionis dan eksploitatif termasuk di Indonesia. Prilaku eksploitatif sesungguhnya belum terbukti mensejahterakan, bahkan menyisahkan permasalahan pasca kegiatan ekstraktif pada masa akan datang. Berbanding terbalik dengan apa dilakukan penguasa di Babylonia lebih dari 4000 tahun yang lalu, atau jauh sebelum Rachel Carson mempublikasikan *'The Silent Spring'* (Carson, 1963). Penguasa Babylonia telah memproteksi keselamatan terhadap tanah, air, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang (*Protection of nature basic commodities*) yang diatur dalam *the Code of Hammurabi*, terutama, pada upaya mengontrol tanah pertanian dan pengairan (Wilkinson, 2002). Empat belas abad sebelumnya, Al-Quran menjadi penuntun bagi manusia agar tidak berperilaku buruk terhadap lingkungan.³ Namun, sebagian individu-individu Muslim yang dititipkan amanah menjaga bumi justru teramat lemah mencegah kerusakan alam dan ada indikasi gagal dalam menyampaikan pesan nilai-

³ Q.S. *al-Rum* (30):41, Q.S. *al-Araf* (7):56, Q.S. *al-Ahqaaf* (46):3, Q.S. *al-Baqorah* (2): 11, 22, dan 30.

nilai Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk manusia dan kebaikan alam semesta.⁴

2. Kontestasi dalam pengelolaan SDA

Keanekaragaman kepentingan di mana SDA tersedia telah menimbulkan ketegangan dan kontestasi di lingkungan kaya sumber daya lokal di seluruh dunia (Bernauer *et al.*, 2012; Homer-Dixon, 2001; Homer-Dixon, 1994; Rosengard & Stiglitz, 2015). Penggunaan sumber daya yang berbeda, seperti mata pencaharian individu, eksploitasi industri skala besar, dan konservasi alam, telah menciptakan klaim tumpang tindih dan hak penggunaan yang disengketakan. Kontestasi antar penikmat SDA membalikan pemahaman "ini milik bersama" yang mengusung nilai "dibagi dengan adil", jangan merugikan pihak lain, dan dijaga keberlanjutannya. SDA sebagai objek kontestasi akhirnya dibatasi seperangkat norma bentukan kekuasaan tetapi tidak mudah mengkompromikan antar penikmat yang memiliki perbedaan kepentingan sekaligus menjaga sumber kehidupan manusia pada sisi lain.

Pada dasarnya, penikmat SDA adalah kita semua, bahkan bagi makhluk hidup lainnya. Petani memanfaatkan tanah subur, air bersih, laut menyediakan sumber kehidupan, dan udara yang bersih bagi semua makhluk hidup. Tanah permukaan tersedia sumber kehidupan berupa hutan, di bawah tanah ada sumber tambang bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi yang berbasis SDA, terutama kegiatan ekstraktif melahirkan kontestasi yang tidak dapat dihindari. Kontestasi antar penikmat akan lebih terasa bilamana melibatkan antar korporasi, atau antara korporasi di atas area kelola masyarakat. Cara menaklukan alam sekaligus memanfaatkannya

⁴ Surat al-Anbiyaa' ayat 107: "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

digambarkan sebagai "pertempuran" yang dapat menggunakan berbagai macam cara, bahkan memperlambat negara dan hukum demi memenangkan nafsu menguasai ekonomi SDA.

Masyarakat yang tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan eksploitasi SDA masih dimungkinkan menikmati manfaat berupa jaminan keamanan, ketertiban, layanan publik, dan berbagai macam kemudahan yang disediakan negara melalui penggunaan sebagian kecil pendapatan penikmat dalam varian korporasi (pajak, *royalty*, bagi hasil, dan lain sebagainya). Hanya saja, penikmat dari kalangan rakyat, terutama mereka yang pernah menikmati "kebaikan alam" belum tentu akan terus mendapatkan lingkungan yang baik, bahkan sebaliknya berubah menjadi penerima risiko, pembayar biaya eksternalitas, atau penerima ketidakadilan.

Idealnya, penggunaan SDA yang melimpah seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat yang kualitas hidup tinggi, memiliki nilai keberlanjutan, dan penggunaannya tidak mengancam keamanan publik. Namun demikian, kondisi faktual berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, bahkan di area-area di mana SDA dihasilkan. Ada dua kemungkinan penyebabnya yaitu karena salah urus dalam pengelolaan, dan distribusi risiko lingkungan terhadap keamanan publik.

2.1. Salah urus dalam pengelolaan

Keunggulan SDA tidak diposisikan sebagai kekuatan yang mampu menghadirkan geopolitik Indonesia atas negara-negara lain. Memperdagangkan komoditas sumber terbatas tidak dibarengi dengan penguatan posisi daya tawar dalam relasi ekonomi dan politik yang signifikan. Kekayaan laut, batubara, hutan, mineral, dan hasil perkebunan tidak sebanding dengan kekuatan geo politik dan ekonomi pemilik SDA dari negara-negara Timur Tengah dengan sumber

hydrocarbonnya, atau Rusia yang mampu mengintegrasikan kapasitas SDA melimpah, surplus pangan, dan keunggulan teknologi militer. Bukan itu saja, pola pengelolaannya sangat sektoral dan saling meniadakan. Argumentasi ini paling tidak direpresentasikan pada pola pengelolaan 4 (empat) sektor SDA strategis, yaitu:

a. Kehutanan

Pemanfaatan hutan secara masif terjadi saat keran investasi dibuka di sektor ini pada awal tahun 1970an, terutama menggunakan hutan alam. Deforestasi tidak dapat dihindari untuk berbagai kepentingan pembangunan yang menyasar kawasan hutan, meskipun terjadi penurunan laju deforestasi 9,09 persen atau seluas 0,10 juta ha pada tahun 2021-2022 (PPN/Bappenas, 2023). Hutan mengalami ancaman signifikan pada tiga fase kegiatan. *Fase pertama*, kegiatan sektor kehutanan sendiri, jejaknya masih dapat diverifikasi dengan baik, khususnya dampak negatif yang ditimbulkannya. *Fase kedua*, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, belum termasuk 3,12 juta hektare kelapa sawit ditanam di kawasan hutan atau sekitar 19% dari total luasan perkebunan sawit di Indonesia (Greenpeace, 2021). *Fase ketiga*, kegiatan pertambangan batubara. Indonesia mengalami deforestasi 58.2% (1.901 km²) yang disebabkan langsung oleh aktivitas tambang (2000–2019); khusus Kalimantan Timur kehilangan 19% hutan primer dalam dua dekade terakhir (Giljum *et al.*, 2022). Fase ketiga ini sebagai puncak dari segala "teror" terhadap eksistensi kawasan hutan. Bahkan, kawasan perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan sudah berproduksi harus takluk pada pertambangan batubara. Praktek penyelundupan hukum terbukti dilakukan antara pengusaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit (sebagiannya berasal dari area *ex-pelepasan* kawasan

hutan) melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama (PPLB) dengan cara mereduksi posisi pemerintah sebagai pemberi izin.⁵ Usaha pertambangan pada kawasan hutan dimudahkan melalui skema pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).⁶ Praktek ini terbukti gagal mengembalikan kondisi kawasan hutan seperti semula. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan hutan dalam status IPPKH menjadi non hutan merupakan cara menghindari pemenuhan tanggungjawab keuangan kepada negara (Muhdar *at al.*, 2015).

b. *Pertambangan batubara dan nickel*

Produksi batubara mencapai 685,24 juta ton pada tahun 2022 dengan hasil pendapatan negara senilai Rp.183,50 triliun, sementara produksi nickel berjumlah 592,656,08 ton gabungan *ferro nickel* dan *nickel matte* tanpa ada informasi yang cukup mengenai pendapatan negara dari sektor ini (ESDM, 2022).⁷ Meskipun mendatangkan keuntungan, dampak negatif telah menyasar kegiatan sosial- ekonomi masyarakat dan lingkungan. Konflik atas klaim tumpang tindih lahan antara perusahaan tambang batubara dan pengguna lain (perkebunan, kehutanan, transmigrasi, masyarakat adat) merupakan distribusi risiko pertama yang sangat nampak. Tata kelola perizinan yang buruk sebagai penyebabnya (Muhdar *et al.*, 2020; Nasir *et al.*, 2022). Bekas lobang tambang yang ditinggalkan tanpa direklamasi sebagai tempat meninggalnya 40 anak-anak di Kaltim dalam rentang waktu 2012-2023. Tumpang-tindih lahan tidak saja merubah bentangan alam tetapi juga merubah struktur ekonomi masyarakat dan dampak sosial (Xue, 2021). Izin pertambangan batubara terbukti merusak lahan

⁵ Pasal 12 ayat (2) huruf b PP 43 Tahun 2021 melegalisasi PPLB atau terjadi perpindahan otoritas mengatur dari pemerintah kepada para pihak pengguna PPLB

⁶ Lihat, perubahan peraturan IPPKH berkali-kali sebagai cara menyederhanan dan mempercepat penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan batubara.

⁷ Lihat, <https://modi.esdm.go.id/filter?tahun=2022>, akses terakhir 23 Agustus 2023

pertanian dan penyebab rusaknya lingkungan hidup (Adri, 2019; Izza & Afkarina, 2019; Nasir et al., 2023; Rasimeng et al., 2019; Setiawan et al., 2016;), termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim (Fünfgeld, 2020). Kronisme politik terhubung dengan aktivitas ekonomi tambang di banyak daerah di Indonesia termasuk di Katim semakin memperdalam dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan ini (T. Toumbourou et al., 2020). Laporan Konsorsium Reformasi untuk Agraria (KPA) menyebutkan bahwa di tahun 2021, terdapat 30 konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan tambang atau naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020 (KPA, 2022). Konflik ini sebagai konsekuensi kontestasi perebutan tanah antara perusahaan tambang dan pengguna lain (Muhdar, et al., 2023a), atau dikategorikan sebagai *ecological distribution conflicts* (Martinez-Alier, 2021).

Kondisi yang sama juga terjadi pada pertambangan nikel, dan bahkan memiliki dinamika lebih spesifik yaitu aspek isu ketenagakerjaan dan isu geopolitik. Isu ketenagakerjaan tentunya juga masalah lingkungan menjadi permasalahan di sentra-sentra penghasil nikel di Indonesia yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara (Goodman, 2023a).⁸ Nikel sebagai SDA terbatas sekaligus memiliki nilai tinggi untuk komponen sumber energi terbarukan telah menempatkan Indonesia sebagai objek pertarungan geopolitik dua raksasa ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan China (Goodman, 2023b).

c. Minyak & Gas

Kegiatan Migas menghadirkan risiko yang cukup mematikan (*letal*) oleh karena seluruh aktivitasnya

⁸ lihat juga, pencemaran di wilayah laut dan darat yang bersumber dari pertambangan nikel Pulau Obi Maluku Utara, tersedia di <https://www.mongabay.co.id/2023/04/16/mereka-suarakan-kerusakan-pulau-obi-dampak-industri-nikel/>, diakses terakhir 23 Agustus 2023.

memunculkan risiko bagi lingkungan dan manusia. Buangan limbah minyak (*sludge oil*) kerap terjadi di pesisir, baik berasal dari kegiatan eksploitasi maupun *dumping*. *Oil platform (oil rig)*, jaringan pipa, dan sumur yang berjumlah ribuan dalam wilayah kerja Migas menyisahkan ancaman ekologis pada masa yang akan datang dengan alasan tidak ada dana yang cukup dan keahlian dalam proses *decommissioning-abandoned site restoration* (Muhdar, 2023b). Kegagalan *decommissioning* terhadap fasilitas Migas di laut adalah kegagalan pemerintah Indonesia dalam membangun hubungan kontraktual dengan perusahaan asing yang tidak mengatur klausula pascatambang (*post mining stage*).⁹

Kondisi pengelolaan lingkungan di wilayah kerja Migas akan semakin sulit karena terjadi penurunan produksi secara alamiah (*natural decline*) sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk melakukan *decommissioning-abandoned site restoration* (ASR) pada fase *post mining*. Cadangan-cadangan baru tidak ditemukan secara signifikan dan adanya penurunan jumlah investor karena regulasi yang tidak menarik, terutama kehadiran varian *Production Sharing Contract (PSC) gross split* dan tidak memperkuat skema *PSC cost recovery*.¹⁰ Kebijakan pengelolaan Migas yang tidak diinvestasikan pada assets produktif seperti penguatan modal untuk transformasi ekonomi non-*hydrocarbon* atau penempatan modal negara bagi kebutuhan energi masa depan merupakan salah satu bukti salah urus. Ini hampir sama dengan keadaan negara-negara di Timur Tengah sebagai penghasil Migas tetapi lambat menempatkan hasil pendapatan dari hasil pengelolaan *hydrocarbon* ke sektor produktif lain atau yang dikenal dengan

⁹ Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Kegiatan Hulu Migas mulai mengatur pembiayaan Decommissioning-ASR namun keagalannya masih terbuka lebar oleh karena WK Migas yang ditinggalkan oleh kontraktor asing tengah mengalami penurunan produksi alamiah.

¹⁰ Lihat, Permen ESDM No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

"*Harwick Rules*" (Hartwick, 1977), namun saat ini, negara-negara tersebut telah melakukan transformasi ekonomi *hydrocarbon* keragam investasi lain.¹¹

d. Perkebunan

Perkebunan kelapa sawit berbasis penguasaan lahan telah berkontribusi terhadap laju deforestasi, konflik, dan menurunnya degradasi lingkungan. Praktek penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan menimbulkan dua masalah, yaitu praktek *land grabbing*, dan praktek *land banking* (Muhdar, *at al*, 2019). Praktek *land grabbing* menjadi penyebab konflik, sementara *land banking* melahirkan marginalisasi ekonomi dan hukum terhadap kepemilikan lahan yang tergabung dalam pola kemitraan. Penyebabnya, tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan dalam skala luas dengan status Hak Guna Usaha sebagiannya merupakan bagian dari tanah masyarakat.

Indonesia menghasilkan 46,9 juta CPO pada tahun 2021 atau terbesar di dunia saat ini dengan luas areal berjumlah 16,8 juta hektar (BPDPKS, 2022). Meskipun berkontribusi besar bagi penerimaan negara tetapi sektor ini ikut menghadirkan permasalahan lingkungan, konflik, maupun penguasaan lahan "tanpa batas". Perusahaan sawit memiliki keuntungan atas penguasaan lahan dalam jumlah yang luas. Lahan dengan status hak guna usaha (HGU) dapat menjadi *bank collateral*. Penguasaannya tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan CPO tetapi juga kepemilikan sertifikat HGU merupakan keuntungan pertama. HGU milik perusahaan termasuk di dalamnya dapat berupa sertifikat-sertifikat petani (terlebur) digunakan sebagai

¹¹Lihat, dana pengembangan investasi dari hasil Migas: Kerajaan Arab Saudi (*Public Investment Fund*) atau Negara Kuwait (*sovereing wealth fund*) kekayaan negara untuk tujuan investasi jangka panjang.

jaminan bank. Praktek ini telah menciptakan ketidakadilan karena tidak ada jaminan penggunaan fasilitas kredit yang diperoleh digunakan untuk percepatan realisasi penanaman dan peningkatan jumlah produksi, justru membiayai investasi lain.

2.2. Distribusi risiko lingkungan terhadap keamanan individu dan publik

Eksplorasi dan eksploitasi telah menghadirkan potret relasi antara penguasa, pengusaha, rakyat, terhadap alam yang cukup unik. SDA yang awalnya sebagai anugerah Allah SWT sebagai penopang hidup manusia berubah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Penguasa sebagai representasi dari institusi negara meletakkan dominasi kewenangannya pada fungsi fasilitasi kegiatan investasi dan kerap kali mengabaikan hak-hak dasar perlindungan bagi sebagian masyarakat dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

Negara menitikpkan tanggung jawab melindungi lingkungan ("tanah air") atau terjadi perpindahan tanggung jawab menjaga "tanah air" dari negara kepada pebisnis. Pengawasan yang lemah dan hadirnya risiko-risiko lingkungan yang diterima oleh individu maupun mengancam keamanan publik mengkonfirmasi argumentasi ini. Negara tidak terlalu kuat menjaga "tanah air," bahkan untuk sekedar melakukan pengawasan yang baik. Padahal, konstitusi dengan tegas menyebutkan bahwa tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia..."¹² dan menggunakan SDA penting dikuasai negara, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹³ Makna frasa 'seluruh tumpah darah Indonesia' menunjukkan pada perlindungan terhadap warga negara, dan terhadap seluruh wilayah. Essensi perizinan menjadi kabur karena tidak lagi berposisi

¹² Indonesia merupakan salah satu negara yang menyebutkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk setiap orang (Pasal 28H ayat 1).

¹³ Lihat, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945

sebagai instrumen pengendali, membagi sumber daya terbatas, dan menyeleksi penerima yang tepat. Pola ini menempatkan penyelenggara negara lebih sebagai fungsi menjalankan layanan kepada investor atas penggunaan SDA terbatas, dan lemah memperhitungkan risiko dan penanggulangannya. Reduksi nilai esensial atas tugas perlindungan negara mulai kabur saat berjumpa dengan janji investasi yaitu menghadirkan kemakmuran tetapi justru realitas kemiskinan terjadi di pusat-pusat kegiatan pengelolaan SDA.

Bentuk risiko lingkungan mudah kita kenali pada area-area konsentrasi praktek eksploitasi SDA. Pencemaran wilayah laut dan mengganggu kehidupan di wilayah pesisir disebabkan oleh pencemaran dari sumber darat (*land based pollution*), *dumping*, kerusakan terumbu karang, dan perusakan *mangrove*. Kebakaran hutan, hilangnya sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat tertentu. Sedimentasi di alur sungai-sungai, rusaknya dan tercemarnya sumber air bersih, penambahan beban biaya hidup (*externalities cost*), lahan pertanian yang rusak, gangguan kesehatan, konflik antar pengguna sebagai konsekuensi kontestasi penguasaan SDA (pengusaha *vs.* pengusaha, pengusaha *vs.* masyarakat, pengusaha *vs.* pemerintah, pemerintah pusat *vs.* pemerintah daerah), dan bahkan jatuhnya korban jiwa manusia. Risiko lingkungan yang terus terjadi merupakan bentuk dari ketidakadilan lingkungan. Dalam kondisi demikian, mempromosikan keadilan belum akan "menemukan jalannya" saat praktek pengelolaan SDA lebih cenderung salah urus dan membiarkan distribusi risiko tetap berlangsung.

3. Dekonstruksi hukum tentang SDA

Pengelolaan SDA secara eksploitatif dan merusak ikut mengkonfirmasi bahwa proses pengalokasian termasuk pengaturannya tidak mempertimbangkan

keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial merupakan peristiwa keterlanjuran pemberian izin atau konsesi yang tidak mudah diadaptasi oleh hukum, dan bahkan kehadiran regulasi baru mengusung kemudahan pengelolaan SDA yang eksploitatif. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (UU Minerba) merupakan sederet regulasi yang mengancam prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Kegagalan sistem perizinan di daerah dan menimbulkan dampak negatif merupakan sebagian alasan (gagasan kunci) atas pengembalian kewenangan dalam pemberian izin kepada pemerintah pusat terhadap beberapa SDA strategis di atas. Peralihan kewenangan tidak menjawab apa yang menjadi alasan perpindahan kewenangan atau meminjam *postulatum* dari Derrida disebut sebagai gagasan kunci yang tidak ada ide gagasan kuncinya (Derrida dalam Royle, 2003). Perbaikan tata kelola perizinan berhasil menjawab sebagian kerumitan sistem perizinan, lebih terkontrol, sederhana, cepat, tetapi secara bersamaan melahirkan regulasi sebagai instrumen "cuci tangan."

PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (mandatory Pasal 17 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) merupakan salah satu instrumen penyelesaian praktek keterlanjuran. Definisi keterlanjuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 PP 43 Tahun 2021 sebagai:

Kondisi dimana izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan yang berlaku saat ini.

Konstruksi pasal ini berpotensi melahirkan dua kemungkinan akibat hukum. *Pertama*, izin yang awalnya sudah benar menjadi tidak benar menurut peraturan baru sehingga pemegang izin tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum. *Kedua*, izin yang tidak benar menjadi benar (pemaafan) oleh karena yang melatarbelakangi ketentuan ini sesungguhnya untuk melegalisasi keterlanjutan perbuatan melawan hukum. Makna intrinsiknya adalah penormaan untuk tidak menghalangi usaha, terutama kegiatan ekstraktif yang tidak memenuhi syarat. Pergeseran pengaturan ini cukup ekstrim karena menyalahkan apa yang benar dan memaafkan apa yang salah, sekaligus menghadirkan kontestasi tidak berimbang bilamana salah satu kompetitornya berasal dari "rakyat kecil."

Dekriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 terharmonisasi cukup apik dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 165 UU Minerba dirumuskan:

"Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Struktural teks pasal ini memiliki basis empiris bahwa ada fakta pemberian izin dengan melanggar hukum dan mengancam keamanan publik, dengan demikian, perumusannya dalam hukum pidana adalah valid. Meniadakan pasal ini sama dengan meniadakan sifat perbuatan jahat yang mengancam kepentingan umum. Dekriminalisasi memerlukan dukungan fakta sosiologis, sementara pendekatan hierarkis (hukum) harus mempersyaratkan keterujian di hadapan hukum. Kematian anak-anak di bekas lobang tambang, perampasan tanah, kerusakan terhadap

infrastruktur publik, dan lahan pertanian adalah perbuatan jahat dalam memori publik yang memiliki rangkaian sebab-akibat dengan proses pemberian izin. Instrumen hukum "pembersih tangan" seperti ini bukan saja melahirkan pikiran tidak etis dalam teks tetapi berubah sebagai ajakan untuk menerima hierarkis hukum yang menguatkan kontestasi antar perusak *vs.* "pengharap kebaikan alam" sekaligus pintu menuju penurunan nilai kesadaran hukum atas perlindungan lingkungan hidup.

Negara tidak patut secara hukum dan moral membiarkan kontestasi antara pelaku ekonomi SDA dan rakyat kecil. Sudah dapat dipastikan rakyat kecil tidak akan mampu menghadapi penikmat SDA dari varian korporasi yang mendapatkan dukungan negara melalui seperangkat aturan atas nama investasi dan pendapatan negara. Keterlibatan otoritas kekuasaan yang melahirkan kemudahan membagi SDA terbatas kepada investor harus dapat terlacak melalui proses investigasi atas kebenaran teks (metode dekonstruksi atas teks hukum).

Jacques Derrida dengan sejumlah kotroversialnya (Derrida, 1967; Derrida, 1971) bagi kaum positivisme atas metode penilaiannya terhadap teks tidaklah salah jika dimaksudkan untuk menelusuri nilai tersembunyi (intrinsik) di balik teks hukum dan yang melatari ketidakadilan pengelolaan SDA. Teks hukum tidak lahir dari diskusi kosong tanpa ada kepentingan yang melatarinya, dan bahkan sebagai jalan kompromi antara penikmat SDA terbatas dan penyelenggara negara. Teks hukum tidak dapat disebut sebagai sekumpulan nilai yang telah selesai rumusannya, atau tidak mungkin kontradiktif (*contradictio interminis*), bias ideologi, atau tidak memberikan kepastian (Spann, 1984) sehingga perlu penilaian kembali dengan metode dekonstruksi (Balkin, 1998).

Praktek ketidakadilan, distribusi risiko kepada mereka yang tidak mendapatkan manfaat, merusak

keberlanjutan sumber penghidupan, penguasaan SDA terbatas dalam jumlah yang tidak terbatas adalah fakta terbalik yang dijanjikan teks-teks hukum. Pertimbangan-pertimbangan sosial, lingkungan, pembagian manfaat secara ekonomi dengan adil seharusnya menjadi basis untuk melakukan investigasi teks (Culler, 1982), terutama untuk melihat bagaimana argumen yang ditawarkan, bagaimana argumen doktrinal diinformasikan dan menyamakan pemikiran ideologis termasuk menawarkan strategi penafsiran baru dan kritik terhadap penafsiran konvensional terhadap teks hukum.

Kehadiran hukum menjadi strategis untuk memberikan proteksi kepentingan kolektif demi memenuhi keadilan penggunaan SDA, perlindungan bagi penghidupan yang tidak terganggu, termasuk mempertahankan otoritas negara (mengatur, melindungi, dan membagi keadilan). Analisis pertimbangan keuntungan sosial-ekonomi dan kualitas kehidupan seharusnya menjadi hal utama dalam keputusan persetujuan investasi berbasis SDA (Law Environmental Law Alliance Worldwide, 2010). UU Cipta Kerja tidak mewakili variabel-variabel ini secara kuat, justru ada simplikasi proses untuk kemudahan investasi (Al'afghani & Bisariadi, 2021).

4. Pengelolaan SDA berbasis Keadilan Lingkungan

Memperhatikan inkonsistensi logis, premis-premis yang lemah, dan argumentasi lemah dari beberapa regulasi tentang pengelolaan SDA maka diperlukan dekonstruksi makna sesungguhnya, sekurangnya berporos pada keterhubungan variabel-variabel penentu pada relasi manusia-alam-dan posisi negara. Pengelolaan berbasis keadilan lingkungan (KL) relatif mendekati variabel-variabel ini karena bukan hanya masalah hak masyarakat atas ketidakadilan tetapi juga mengenai aspek risiko lingkungan (Bullar,

2012). KL memutuskan bagaimana mendefinisikan masalah dan kemudian memilih strategi inti untuk mengembangkan respons hukum dan politik yang di dalamnya termasuk persoalan lingkungan seperti pencemaran, emisi, risiko lingkungan, distribusi risiko dan dampak lingkungan serta tanggapan kebijakan untuk mengatasinya. Pendekatan KL berfokus pada hak atas lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan untuk semua, di mana “lingkungan” dipertimbangkan secara keseluruhan (Lloyd-Smith & Lee Bell, 2003). Isu-isu ketidaksetaraan, pengakuan, partisipasi, dan pertanyaan yang lebih besar tentang kemampuan individu/komunitas-manusia dan komponen alam memperkuat pembenaran atas pengelolaan SDA berbasis KL dan *Ecological Justice* (Schlosberg, 2007).

Identifikasi terhadap penerima dampak yang berbeda akibat diskriminasi (*civil right*), mendistribusikan manfaat dan beban secara adil atau setara (*distributive justice and ethics*), memberikan prosedur dan suara yang adil kepada semua anggota komunitas, terutama yang tidak berdaya secara politik (*public participation*), mengatasi akar penyebab ketidakadilan (*social justice*), dan mengurangi polusi dan risiko bagi semua orang (*ecological sustainability*) merupakan variabel-variabel penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDA berbasis KL (Mutz *et.al.*, 2002).

Skema pengelolaan SDA berbasis KL akan menghadirkan pemahaman bersama bahwa tindakan eksploitatif dan merusak tidak dibenarkan secara etik dan nalar manusia tentang keadilan. Standar kewajiban moral untuk tidak mengonsumsi sumber daya lingkungan secara berlebihan, yaitu tidak mengkonsumsinya pada tingkat yang lebih tinggi dari pada tingkat kemampuan pemulihannya. Negara melalui otoritas yang berwenang tidak mungkin mampu menjalankan tugas "menguasai" SDA di satu sisi tetapi di sisi lain menitipkan kewajibannya kepada

pebisnis untuk membagi keadilan, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, dan tidak mendistribusikan risiko. Ideologi pebisnis menekankan pada pengumpulan kekayaan dan berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan negara untuk melanjutkan penguasaan SDA terbatas dan berperilaku eksploitatif.

5. Kerangka Hukum Masa Depan

Rekonstruksi pengaturan pengelolaan SDA perlu diarahkan sebagai instrumen penjamin keadilan dan membagi kemakmuran. Ukuran kebenaran hukum tidak hanya dihitung dari angka-angka capaian produksi dan nilai perdagangan komoditas tetapi sampai pada pengukuran seberapa besar penerima risiko yang dapat dihilangkan, jaminan keberlanjutan fungsi lingkungan, dan seberapa besar kapasitas negara dalam membagi kebahagiaan.

Pengelolaan yang lebih adil harus dimulai dengan cara membagi kekayaan SDA terbatas dan memastikan penikmat SDA varian korporasi membatasi karakter eksploitatif dan merusak. Pada bagian lain, pendapatan dari hasil eksploitasi wajib dikonversi menjadi dua komponen biaya dengan memperhitungkan distribusi manfaat kepada masyarakat dan menyisihkan biaya investasi berkelanjutan dan cadangan biaya mitigasi risiko lingkungan pada masa yang akan datang. Beberapa regulasi mengenai dana pengelolaan lingkungan tidak dapat meniadakan kerusakan dan pencemaran dan akibat yang ditimbulkannya jika tidak terintegrasi dengan sistem penganggaran di tiap level pemerintahan, termasuk keterlambatan perhitungan neraca SDA dan Lingkungan Hidup.¹⁴

¹⁴ PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (mandatory Pasal 43 ayat 4 dan Pasal 55 ayat 4 UU Nomor 32 tahun 2009), Perpres 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan, dan Permenkeu 124/PMK.05/2020 tentang Prosedur Pengelolaan Dana Lingkungan

Praktek keterlanjuran kebijakan telah mengkonfirmasi ketidakadilan sosial, ancaman kedaulatan negara, dan mengurangi kebanggaan bernegara. Dengan demikian, gagasan kebijakan untuk mengurangi jarak penguasaan manfaat SDA antara pengusaha dan rakyat, sekaligus meniadakan risiko lingkungan harus menjadi bagian perbaikan teks hukum yang ada saat ini. Untuk itu, diperlukan 8 perubahan kebijakan, yaitu:

- Pembatasan penguasaan lahan perkebunan dalam jumlah tertentu, pola redistribusi penguasaan lahan secara adil, dan memberikan kepastian hukum atas penggunaan ruang. Pembatasan penguasaan lahan dalam jumlah tertentu oleh satu korporasi perkebunan misalnya harus dapat mengkonfirmasi tidak akan ada lagi praktek *land banking*, *land grabbing*, termasuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi produk secara substantif.
- Basis perhitungan pendapatan dari pertambangan batubara dan nikel harus diganti menjadi skema bagi hasil sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan Migas. Kegiatan Migas mengusung *high risk*, *high cost*, and *high tech* tetapi mampu memberikan hasil optimal bagi negara melalui skema bagi hasil (*Production sharing contract: cost recovery and gross split scheme*). Pola pengelolaan tambang batubara memerlukan redefinisi tentang makna pengelolaan atas kekayaan yang dikuasai negara, pola penentuan manfaat bagi negara, dan akses keadilan bagi masyarakat penerima distribusi risiko lingkungan.
- Mempertimbangkan kondisi WK Migas yang mengalami penurunan produksi alamiah (*natural decline*) maka sudah seharusnya pendapatan dari sektor Migas tidak ditempatkan pada struktur

- anggaran konsumtif tetapi digunakan sebagai modal untuk percepatan transisi energy fosil menuju energi terbarukan. Aktivitas Migas yang umumnya pada wilayah *offshore* harus memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengakses sumber daya perikanan dan pembatasan kegiatan yang dapat merusak area-area tangkapan nelayan.
- Pengenaan pajak lingkungan atas pengelolaan SDA perlu diterapkan secara ketat dan menempatkannya sebagai pos anggaran khusus karena pola penganggaran selama ini terbukti gagal mempersiapkan alokasi dana berkelanjutan untuk membiayai lingkungan yang rusak, pengembalian sumber-sumber air bersih, dan perbaikan lahan untuk keamanan pangan.
 - Sungai-sungai besar di Indonesia harus dikuasi oleh negara dan tidak diserahkan kepada entitas korporasi asing atau kolaborasi dengan asing melalui pola pembagian saham dengan pertimbangan jaminan air bersih, jaminan volume air untuk pertanian berkelanjutan, dan jaminan akses sumber energi murah.
 - Sektor SDA strategis harus menghasilkan produk turunan (hilirisasi) dan menempatkan posisi badan usaha milik negara sebagai operator. Dalam gagasan ini, investor asing tidak dapat menguasai saham tetapi hanya bertindak sebagai pemodal.
 - Percepatan perhitungan Neraca SDA dan lingkungan harus segera dimulai dan dituntaskan dengan pertimbangan akan ada pengaruh positif terhadap upaya rekonstruksi hukum atas variabel perhitungan kerugian negara, perhitungan Asset SDA dan perubahannya, dan atau kebutuhan lain dalam perencanaan pembangunan hukum berbasis keadilan lingkungan.
 - Ketentuan hukum lingkungan seharusnya tidak lebih inferior dibanding dengan hukum investasi, karena bisa saja kehadiran investor hanya

dipengaruhi oleh fakta kemudahan merusak dan mencemari lingkungan hidup di Indonesia. Hukum lingkungan wajib ditempatkan sebagai instrumen yang dapat memastikan bahwa negara masih mampu menjamin keadilan dalam satu generasi, antar generasi, dan mampu menunjukkan bahwa penyelenggara negara memiliki kapasitas untuk berdaulat atas kekayaan SDA dan melindungi kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, N. (2019, April 14). Heavy sedimentation threatens lakes in East Kalimantan. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/14/heavy-sedimentation-threatens-lakes-in-east-kalimantan.html>
- Afkarina, K. I. I., Wardana, S., & Damayanti, P. (2019). Coal Mining Sector Contribution to Environmental Conditions and Human Development Index in East Kalimantan Province. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 2(2), 192–207. <https://doi.org/10.7454/jessd.v2i2.1025>
- Al'afghani, M. M., & Bisariyadi, B. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 066–090. <https://doi.org/10.31078/jk1814>
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), available at <https://www.bpdp.or.id/hasil-audit-luas-perkebunan-sawit-indonesia-168-juta-ha-lebih-luas-dari-data-yang-tercatat>, akses terakhir tanggal 17 Agustus 2023.
- Balkin, Jack M., Deconstructive Practice and Legal Theory-Part I, available at <https://jackbalkin.yale.edu/deconstructive-practice-and-legal-theory-part-i>, last accessed at August 18, 2023.
- Bernauer, T., Böhmelt, T., & Koubi, V. (2012). Environmental changes and violent conflict. *Environmental Research Letters*, 7(1), 015601. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/1/015601>
- Bullard, Robert. 2000. "Environmental Justice in the 21st Century. People of Color Environmental Groups." *Environmental Justice Resource Group*. <http://www.ejrc.cau.edu/ejinthe21century.htm>.

- .(2018). *Dumping in Dixie*. In *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, Third Edition. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429495274>
- Culler, Jonathan, 1982. *On Deconstruction, Theory and Criticism after Structuralism*, Cornell University Press.
- David Wilkinson, *Environment and Law*, (Routledge, 2002) 1-2.
- Derrida, Jacques, 1981. *Dissemination*, (Translated, with an Introduction and Additional Notes, by Barbara Johnson), London: The Athlone Press Ltd.
- , 1967. *Writing and Difference*, Alan Bass (Translated), Edition 2, University Of Chicago Press.
- Environmental Law Alliance Worldwide. 2010. *Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs*. 1st ed. Eugene: Environmental Law Alliance Worldwide.
- Fünfgeld, A. (2020). Coal vs Climate — Indonesia's Energy Policy Contradicts Its Climate Goals. *GIGA Focus Asia*, 2. <https://www.jstor.org/stable/resrep24811>
- Giljum, S., Maus, V., Kuschnig, N., Luckeneder, S., Tost, M., Sonter, L. J., & Bebbington, A. J. (2022). A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(38), 1–7. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118273119>
- Goodman, Peter S, How Geopolitics Is Complicating the Move to Clean Energy, The New York Times, Edisi 18 Agustus 2023, available at <https://www.nytimes.com/2023/08/18/business/indonesia-nickel-china-us.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare>
- , China's Nicle Plants in Indonesia Created Needed Jobs, and Pollution, The New York Times, Edisi 18 Agustus 2023, available at <https://www.nytimes.com/2023/08/18/business/indonesia-nickel-sulawesi-china.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare>
- Greenpeace, Inaction over illegal palm oil in Indonesia's megadiverse forest estate jeopardises people and planet, available at [American Economic Review 972.](https://www.greenpeace.org/international/press-release/50070/inaction-over-illegal-palm-oil-in-indonesias-megadiverse-forest-estate-jeopardises-people-and-planet/#:~:text=Greenpeace%20Indonesia%20analysis%20indicates%20that,ha%20of%20Sumatran%20tiger%20habitat, akses terakhir tanggal 8 Agustus 2023.</p><p>Hartwick, J.)
- Hayward, Tim. 2005. *Constitutional Environmental Rights*. Oxford: Oxford University Press.

- Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases. *International Security*, 19(1), 5–40.
- Homer-dixon, T. F. (2001). *Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton University Press.
- Hesselink, M. W. (2009). A European Legal Science? On European private law and scientific method. *European Law Journal*, 15(1), 20–45.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1113450
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam Rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, hlm.8-4
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2022). *Catatan Akhir Tahun 2021: Pengukuran Skala Nasional*. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Law Environmental Law Alliance Worldwide, *Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs, 1st Edition*, (Eugene, 2010).
- Lloyd-Smith, Mariann E., and Lee Bell. 2003. “Toxic Disputes and the Rise of Environmental Justice in Australia.” *International Journal of Occupational and Environmental Health* 9 (1): 14–23. <https://doi.org/10.1179/107735203800328966>.
- Low, Nicholas, and Brendan Gleeson. 1998. “Justice, Society and Nature.” 1st ed. London: Routledge.
- Luetge, Christoph, and Johanna Jauernig. 2014. *Business Ethics and Risk Management*. Edited by Christoph Luetge and Johanna Jauernig. *Ethical Economy*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7441-4>.
- Mermin, Samuel. 1982. *Law And The Legal System: An Introduction*. Boston: Little, Brown and Co.
- Miller, Fred D. 1997. *Nature, Justice, and Right in Aristotle’s Politics*. Oxford: Clarendon Press.
- Martinez-Alier, J. (2021). Circularity, entropy, ecological conflicts and LFFU. *Local Environment*, 0(0), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1983795>
- Muhdar, M., Nasir, M., & Nurdiana, J. (2020). Risk Distribution in Coal Mining: Fighting for Environmental Justice in East Kalimantan, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*, 499, 656–664. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.349>
- , Tavip, M., & Al Hidayah, R. (2019). State failure in recognition and protection of indigenous peoples over natural resource access in East Kalimantan. *Asia Pacific Law Review*, 27(1), 127–143.

- <https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1665921>
- , Mohamad Nasir, and Rosdiana Rosdiana. 2015. "Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara." *Hasanuddin Law Review* 1 (3): 430. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.120>.
- (2023). Pascatambang Minyak & Gas di lepas pantai dalam perspektif hukum, permasalahan decommissioning-Abandoned and Site Restoration pada Fasilitas Migas di Indonesia, Mulawarman University Press.
- , Rikardo Simarmata, Mohamad Nasir (2023). Legal policy preference for coal mining over other land use alternatives jeopardizes sustainability in Indonesia (*Fortcoming-submitted*).
- Nasir, M., Bakker, L., & Meijl, T. Van. (2022). Coal Mining Governance in Indonesia: Legal Uncertainty and Contestation. *The Australian Journal of Asian Law*, 22(1), 53–67. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4047425
- ., Bakker, L., & van Meijl, T. (2023). Environmental Management of Coal Mining Areas in Indonesia: The Complexity of Supervision. *Society & Natural Resources*, 0(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2180818>
- Prno, Jason, and D. Scott Slocombe. 2012. "Exploring the Origins of 'social License to Operate' in the Mining Sector: Perspectives from Governance and Sustainability Theories." *Resources Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.04.002>.
- Rechtschaffen, Clifford; Eileen Gauna. 2009. *Environmental Justice: Law, Policy, and Regulation. Introduction to Environmental Management*. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.
- Roberts, J Timmons, and Melissa M Toffolon-weiss. (2001). *Chronicles from The Environmental Justice Frontline*. Cambridge University Press.
- Royle, Nicholas. (2003). Jacques Derrida, Routledge, Taylor & Francis Group.
- Rosengard, J. K., & Stiglitz, J. (2015). *Economics of the Public Sector* (Fourth Edition (Jack Repcheck (ed.); 4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Rasimeng, S., Mandang, I., & Suharno. (2019). Identification of eroded sediment layer thickness and depth of Mahakam River at Tenggarong Bridge Area, Kutai Kartanegara East Kalimantan using Ground Penetrating Radar Method. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 279(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/279/1/012040>

- Rachel Carson, *Silent Spring*, Conn, Fawcett Publications, 1963
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice*. Oxford University Press.
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Lele, G. (2016). Opposing interests in the legalization of non-procedural forest conversion to oil palm in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 58, 472–481. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.003>
- Mariann E. Lloyd-Smith & Lee Bell, *Toxic Disputes and the Rise of Environmental Justice In Australia*, *International Journal of Occupational and Environmental Health*. Vol. 9, 2003-Issue 1, p.14-23, [Doi.10.1179/107735203800328966](https://doi.org/10.1179/107735203800328966).
- Spann, Girardeau A., *Deconstructing the Legislative Veto*, 68 *Minn. L. Rev.* 473, 1984.
- Toumbourou, T., Muhdar, M., Werner, T., & Bebbington, A. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal struggles over Kalimantan's coal mines. *Energy Research and Social Science*, 65(February), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101476>
- WaterKeeper' Alliance, & JATAM. (2017). *Hungry Coal: Coal Mining and Food Security in Indonesia*. WaterKeeper' Alliance, & JATAM
- WHO, Environmental Health, available at https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_2, akses terakhir, tgl. 20 Agustus 2023
- Xue, J. (2021). Urban planning and degrowth: a missing dialogue. *Local Environment*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1867840>

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung selama proses bertumbuh sampai dengan pencapaian saat ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Alm. Muhammad Kanawiah dan Ibunda Almarhumah Hj. Ahimaa yang meletakkan dasar-dasar dalam proses belajar sejak dini, juga kepada Alm. Drs. H. Amir Kadir dan Hj. Kamariah (Bapak dan Ibu Mertua). Kepada Istri tercinta Hj. Nurlina A. Kadir, SH dan anak-anaku Muhammad Alrasyid Tamano, SH., LL.M, dan Alysia Nabilah. Kepada Guru-guru yang telah berjasa mengajarkan ilmu bermanfaat, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Secara khusus kepada *alm.* Abdul Salam, SH., dan *alm.* Abdul Aziz Rasyid, SH., MH (UNTAD), *alm.* Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML. (UGM), Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LL.M (UGM), dan Dr. Eko Sugiarto, DEA (UGM) masing-masing telah membimbing penulis selama menyelesaikan strata sarjana.

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Mulawarman yang telah mengusulkan Saya untuk mendapatkan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Masjaya, mantan Rektor Universitas Mulawarman dan Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono yang telah berhasil "memprovokasi" saya untuk mengusulkan jabatan guru besar. Kepada Dekan Fakultas Hukum dan Para Wakil Dekan, dan ucapan terimakasih kepada teman sejawat dosen Fakultas Hukum Unmul atas kerjasamanya dalam kerja-kerja akademis. Rekan sejawat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan atas kebersamaan selama saya menjalani tugas sebagai ASN/Ikatan Dinas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 1994-2012 di Universitas Balikpapan.

Kepada sahabat-sahabat diskusi produktif, M. Nasir (Ph.D Candidate di Radboud University), Rikardo

Simarmata, Ph.D (UGM), Tessa Toumbouwrou, Ph.D (Melbourne University), dan Prof. Laurens Bakker (Amsterdam University) sampai saat ini kelihatannya belum ada yang mau untuk mengakhiri diskusi pada isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Kepada Prof. Dr. Abrar Saleng (UNHAS), dan Prof. Dr. M. Hadin Muhjad (ULM) yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan review terhadap beberapa hasil penelitian, untuk itu saya ucapkan terimakasih. Kepada Pengurus Yayasan Prakarsa Borneo, TAF/UKCCU, IDLO, Word Bank, dan MNT Law Firm yang telah memfasilitasi beberapa kegiatan penelitian, untuk itu Saya ucapkan terimakasih.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Rahmawati Alhidayah, SH., LLM (UNMUL) atas bantuan dalam persiapan, pelaksanaan riset bersama, dan pelaporannya, juga kepada sahabat Dr. M. Tavip (UNTAD) yang telah menghadirkan isu-isu segar dalam wacana diskusi hukum. Kepada Mba Yuki, Mas Mahdan FH UNMUL, Pak Agus dan Tim di Biro Kepegawaian UNMUL yang telah menyisihkan waktu mengoleksi dan mempersiapkan berbagai syarat administratif "cukup rumit" dan membosankan untuk kebutuhan pengusulan guru besar.

Saya menyadari masih banyak pihak yang turut membantu dan tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan ini tetapi segala bantuan adalah sesuatu tak ternilai, untuk itu saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

CURRICULUM VITAE

Muhammad Muhdar, Lahir di Kioko, 8 Juli 1969, Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010 (*cum laude*), Program Magister Ilmu Hukum di FH Universitas Gadjah Mada (2001), dan Sarjana Hukum di Universitas Tadulako (1993). Saat ini sebagai Pengajar tetap pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Program Doktor Ilmu Lingkungan pada program pascasarjana di universitas yang sama. Pasca penyelesaian studi doktoral, Penulis terlibat dalam isu-isu pengelolaan Migas, di antaranya sebagai *legal advisor* dan tim negosiator dalam proses pengalihan *participating interest* 10% pada WK Migas Mahakam, WK Sanga-Sanga (Pertamina Hulu Sanga-Sanga), WK Migas East Kalimantan dan Attaka. Mempersiapkan pembacaan dataroom dan proses pengalihan PI 10% di WK Nunukan, WK Migas Tarakan, WK Migas Tarakan *Offshore*, dan WK Simangaris di Kalimantan Utara.

Ikut terlibat dalam program *forest governance* di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bekerjasama dengan *The Asia Foundation-United Kingdom Climate Change Unit* (UKCCU) 2012-2018. Selama terlibat dalam program ini, penulis telah ikut melahirkan beberapa perbaikan kebijakan pemerintah dalam isu-isu *extractives* dan beberapa regulasi terhadap perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Tahun 2017-2019 terlibat dalam Program *rule of law* kerjasama dengan *The International Development Law Organization* (IDLO) sebagai manager program penelitian. Konsultan bidang *extractives lincensing* pada Bank Dunia tahun 2020. Penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam sistem perizinan pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan implikasinya terhadap status hukum penguasaan hak atas tanah. Pada tahun 2014, anggota tim ahli NKB-12 KPK sektor Energi.

Orasi ilmiah Guru Besar UNMUL 21 September 2023
Hak cipta ada pada penulis

Inisiator dan pendiri firma hukum MM||Nasir.
Tamano *Lawfirm* Juli 2021.
Certified Legal Auditor No.: 741102511.0001650 2019
Publications: *Available at* SINTA, Google Scholar